

Depok, 13 November 2020

Nomor : 5741.31/EXT-MUTU/XI/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Remote Audit Assessment VLK UD Cipta Putra Perdana

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : UD Cipta Putra Perdana  
Jenis Industri : IUIPHHK  
NIB : 9120008742723, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 22 Oktober 2020  
Alamat : Jl. Yudhistira Blok Pinggiran Desa RT.13 RW.03, Ds. Karangasem,  
Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat  
Tanggal Kegiatan : 22 – 23 Oktober 2020  
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu  
international

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI  
UD CIPTA PUTRA PERDANA  
Nomor : 5741.31/EXT-MUTU/XI/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD Cipta Putra Perdana
- b. Alamat : Jl. Yudhistira Blok Pinggiran Desa RT.13 RW.03, Ds. Karangasem, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat
- c. Jenis Industri : IUIPHHK
- d. NIB : 9120008742723, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 22 Oktober 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 3.000 M<sup>3</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 22 – 23 Oktober 2020
- g. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-708
- i. Tanggal Terbit : 13 November 2020
- j. Tanggal Berakhir : 12 November 2026

dinyatakan “**Memenuhi**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 13 November 2020



mutu  
international

**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 320.3/SKEP-MUTU/XI/2020**

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA UD CIPTA PUTRA PERDANA  
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. SNI ISO 19011:2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0631.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 antara UD CIPTA PUTRA PERDANA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : UD CIPTA PUTRA PERDANA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UD CIPTA PUTRA PERDANA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-705, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 13 November 2020 sampai dengan 12 November 2026.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UD CIPTA PUTRA PERDANA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 13 November 2020  
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman** ff  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI  
AUDIT SERTIFIKASI SVLK

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor Telepon/ Fax /E-mail	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 E-mail : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, M.S.E.
f. Standard	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.</li> <li>2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) – Lampiran 2.5.</li> <li>3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.06/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Dalam Kondisi Pandemi Covid-19</li> </ol>
g. Tim Audit	:	1. Dian Afri Ramadhan ( <i>Lead Auditor</i> )
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Taufik Margani</li> <li>2. Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	UD Cipta Putra Perdana							
b. Nomor & Tanggal SK	:	320.3/SKEP-MUTU/XI/2020 tanggal 13 November 2020							
c. Izin Industri dan Kapasitas									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. dan Tanggal Izin Usaha Industri</th> <th>Kode dan Nama KBLI</th> <th>Produk &amp; Kapasitas/tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <u>IUIPHHK</u>  Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 522.21/7/28.1.01.0/DPMPTSP/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Pemberian IUIPHHK UD Cipta Putra Perdana di Kab. Cirebon </td> <td rowspan="2">16101 Industri penggergajian kayu</td> <td rowspan="2">Kayu Gergajian 3.000 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td> <u>IUIPHHK OSS</u>  Izin Usaha Industri dengan NIB 9120008742723 diterbitkan oleh Lembaga OSS yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif </td> </tr> </tbody> </table>			No. dan Tanggal Izin Usaha Industri	Kode dan Nama KBLI	Produk & Kapasitas/tahun	<u>IUIPHHK</u> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 522.21/7/28.1.01.0/DPMPTSP/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Pemberian IUIPHHK UD Cipta Putra Perdana di Kab. Cirebon	16101 Industri penggergajian kayu	Kayu Gergajian 3.000 m <sup>3</sup>	<u>IUIPHHK OSS</u> Izin Usaha Industri dengan NIB 9120008742723 diterbitkan oleh Lembaga OSS yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif
No. dan Tanggal Izin Usaha Industri	Kode dan Nama KBLI	Produk & Kapasitas/tahun							
<u>IUIPHHK</u> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 522.21/7/28.1.01.0/DPMPTSP/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Pemberian IUIPHHK UD Cipta Putra Perdana di Kab. Cirebon	16101 Industri penggergajian kayu	Kayu Gergajian 3.000 m <sup>3</sup>							
<u>IUIPHHK OSS</u> Izin Usaha Industri dengan NIB 9120008742723 diterbitkan oleh Lembaga OSS yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif									
d. Alamat Kantor	:	Jl. Yudhistira Blok Pinggiran Desa, RT 13 RW 03, Desa Karangasem, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Jawa Barat							
e. Alamat Pabrik	:	Jl. Yudhistira Blok Pinggiran Desa, RT 13 RW 03, Desa Karangasem, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Jawa Barat							
f. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	-							
g. Pengurus	:	Germanicus Primus Heraldik (Pemilik/Direktur)							

**(3) Ringkasan Tahapan Audit Jarak Jauh**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Review dokumen dan uji coba infrastruktur komunikasi	16 Oktober 2020 Semarang (Auditor), Cirebon (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Uji coba infrastruktur komunikasi</li> <li>b. Konfirmasi kelengkapan dokumen audit</li> <li>c. Review kelengkapan dokumen audit</li> <li>d. Penyampaian hasil review dari auditor</li> </ul>

<p>Pertemuan Pembukaan</p>	<p>22 Oktober 2020 Semarang (Auditor), Cirebon (Auditee)</p>	<p><i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Cipta Putra Perdana.</li> <li>b. Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i>.</li> <li>c. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Cipta Putra Perdana.</li> <li>d. Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i>.</li> <li>e. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>f. Menjelaskan standard verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>g. Konfirmasi isi dari rencana audit/<i>audit plan</i> yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor.</li> <li>h. Metode pelaksanaan audit.</li> <li>i. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>j. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>k. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>l. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>m. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>
----------------------------	--	--

<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<p>22 s.d. 23 Oktober 2020 Semarang (Auditor), Cirebon (Auditee)</p>	<p>Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Verifikasi hasil pindai dan/atau <i>softcopy</i> dokumen yang dikirimkan melalui surat elektronik ataupun media komunikasi dalam jaringan</li> <li>Observasi lapangan melalui <i>teleconference</i> dengan pengambilan <i>sample</i> diarahkan auditor</li> <li>Wawancara dengan petugas dari auditee yang berkompeten melalui telepon, <i>teleconference</i>, dan/atau media komunikasi dalam jaringan</li> </ol>
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<p>23 Oktober 2020 Semarang (Auditor), Cirebon (Auditee)</p>	<p><i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standard yang ditetapkan.</li> <li>Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standard yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>Tanggapan dari pihak manajemen UD Cipta Putra Perdana.</li> <li>Ketidaklengkapan diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</li> <li>Penandatanganan Berita Acara Penutupan yang dikirimkan melalui surat elektronik.</li> </ol>
<p>Pengambilan Keputusan</p>	<p>Depok, 13 November 2020</p>	<p>Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Cipta Putra Perdana "<b>Memenuhi</b>" persyaratan dan standard untuk <b><u>mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</u></b></p>

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Non Aplicable	UD Cipta Putra Perdana adalah perusahaan perorangan.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan UD Cipta Putra Perdana yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	UD Cipta Putra Perdana memiliki dokumen NIB yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	UD Cipta Putra Perdana memiliki NPWP dan SKT dengan sembilan digit awal NPWP yang sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	UD Cipta Putra Perdana memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah berupa SPPL yang sesuai dengan kegiatan usahanya. Terdapat bukti penyerahan SPPL ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK UD Cipta Putra Perdana yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	RPBBI terakhir tahun berjalan UD Cipta Putra Perdana telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan memiliki kesesuaian dengan realisasi pemenuhan bahan baku.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	UD Cipta Putra Perdana tidak terdaftar sebagai importir dan selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku kayu.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Non Aplicable	UD Cipta Putra Perdana tidak terdaftar sebagai importir dan selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku kayu.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD Cipta Putra Perdana tidak tergabung dalam kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	UD Cipta Putra Perdana tidak tergabung dalam kelompok.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu UD Cipta Putra Perdana dilengkapi dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	UD Cipta Putra Perdana tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu UD Cipta Putra Perdana, selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu UD Cipta Putra Perdana didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik <i>stock</i> bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Auditee mempekerjakan GANIS PHPL yang memiliki kartu GANIS yang masih berlaku. Selama periode audit tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	UD Cipta Putra Perdana tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	UD Cipta Putra Perdana tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok UD Cipta Putra Perdana menerbitkan Nota Angkutan yang berlaku sebagai DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena pemasok UD Cipta Putra Perdana menerbitkan DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
SLK/S-PHPL/DKP		
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan UD Cipta Putra Perdana didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	UD Cipta Putra Perdana tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier b. <i>Bill of Lading</i> .	Non Aplicable	UD Cipta Putra Perdana tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier c. <i>Packing list</i> (P/L).	Non Aplicable	UD Cipta Putra Perdana tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Non Aplicable	UD Cipta Putra Perdana tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	UD Cipta Putra Perdana tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	UD Cipta Putra Perdana tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	UD Cipta Putra Perdana tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	UD Cipta Putra Perdana tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	UD Cipta Putra Perdana memiliki <i>tallysheet</i> / rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi UD Cipta Putra Perdana sesuai dengan laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara <i>input-output</i> dan rendemen.
Verifier	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan IUIPHHK UD Cipta Putra

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		Perdana. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD Cipta Putra Perdana tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu UD Cipta Putra Perdana sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD Cipta Putra Perdana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD Cipta Putra Perdana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD Cipta Putra Perdana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	UD Cipta Putra Perdana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	UD Cipta Putra Perdana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk UD Cipta Putra Perdana

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Selama periode audit UD Cipta Putra Perdana tidak melakukan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Selama periode audit UD Cipta Putra Perdana tidak melakukan ekspor.
Verifier c. <i>Packing list</i> (P/L).	Non Aplicable	Selama periode audit UD Cipta Putra Perdana tidak melakukan ekspor.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Non Aplicable	Selama periode audit UD Cipta Putra Perdana tidak melakukan ekspor.
Verifier e. <i>Bill of Lading</i> (B/L).	Non Aplicable	Selama periode audit UD Cipta Putra Perdana tidak melakukan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Selama periode audit UD Cipta Putra Perdana tidak melakukan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Selama periode audit UD Cipta Putra Perdana tidak melakukan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama periode audit UD Cipta Putra Perdana tidak melakukan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode audit UD Cipta Putra Perdana tidak melakukan ekspor.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	UD Cipta Putra Perdana belum berhak membubuhkan tanda V-Legal pada audit sertifikasi.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 di UD Cipta Putra Perdana beserta surat penunjukannya.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 UD Cipta Putra Perdana yang berfungsi baik (di antaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja UD Cipta Putra Perdana dengan jumlah kejadian selama periode audit nihil.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan UD Cipta Putra Perdana yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan hal yang sama.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	UD Cipta Putra Perdana tidak wajib memiliki PP.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja UD Cipta Putra Perdana yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi di UD Cipta Putra Perdana memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>35 (tiga puluh lima)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>21 (dua puluh satu)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian UD Cipta Putra Perdana dinyatakan <b>Memenuhi</b> standard verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>		